



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU NOMOR 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk masa kerja tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau masa kerja Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan

- lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan



Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan;
- a. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan;
- d. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

Ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ricky Kurniawan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU  
PROVINSI RIAU

| NO | NAMA                             | JABATAN                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. | Ilham Muhammad Yasir,<br>SH, LLM | Ketua KPU<br>Provinsi Riau      | Ketua Pembina          |
| 2. | Firdaus, SH                      | Anggota KPU<br>Provinsi Riau    | Pembina                |
| 3. | Nugroho Noto Susanto, S.IP       | Anggota KPU<br>Provinsi Riau    | Pembina                |
| 4. | Abdul Rahman, SE                 | Anggota KPU<br>Provinsi Riau    | Pembina                |
| 5. | Drs. Joni Suhaidi                | Anggota KPU<br>Provinsi Riau    | Pembina                |
| 6. | Dra. Sri Lestariningsih, M.Si    | Sekretaris KPU<br>Provinsi Riau | Pembina                |

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

Ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ricky Kurniawan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU  
PROVINSI RIAU

| NO | NAMA                   | JABATAN                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                          |
|----|------------------------|------------------------|---|
| 1. | Ricky Kurniawan, S.Sos | Kabag Hukum<br>dan SDM | Pimpinan Redaksi                                |
| 2. | Frida Kustini, SH      | Plt.Kasubbag<br>Hukum  | Pelaksana<br>Redaksi                            |
| 3. | Zulfen Efendi, S.Sos   | Staf Subbag<br>Hukum   | Staf Redaksi<br>Produk Hukum &<br>disain grafis |
| 4. | Fadliyah Fajraini, SE  | Staf Subbag<br>Hukum   | Staf Redaksi<br>Produk Hukum                    |

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

Ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ricky Kurniawan